

Serang, 07 Mei 2024

Nomor : 003/SPK/ETR/V/24
Perihal : **Surat Pengangkatan Karyawan**

Kepada Yth.
Sdr. Dodi Kurniawan
Di Serang

Bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak kerja sampai dengan tanggal : 07 Mei 2024

Maka dengan ini perusahaan memutuskan :

Terhitung Mulai : 08 Mei 2024
Nama Karyawan : Dodi Kurniawan
NIK : 1972
Diangkat sebagai : Karyawan Tetap

Dengan keputusan ini karyawan harus tetap mematuhi segala peraturan yang ada di perusahaan.

Jika di kemudian hari ternyata terdapat suatu kesalahan / kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya dapat di tinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Surat pengangkatan karyawan ini ditetapkan dan disahkan di Serang tanggal 07 Mei 2024.

Hormat Kami,



(DODI. KURNIAWAN)



Wilson Pandhika
(Board of Director)

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip Perusahaan

Nomor : 003/SK/ETR/V/24

Tanggal : 07 Mei 2024

SURAT PERNYATAAN KARYAWAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dodi Kurniawan

No. KTP : 3306090903950005

Alamat : Desa Suren RT 002 / RW 002 Kutoarjo, Purworejo

Menyatakan kesanggupan saya untuk bekerja di PT. ETERNA PERSADA INDONESIA sebagai karyawan tetap, dengan tetap selalu mematuhi segala peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan ini.

Saya bersedia untuk dikenai sanksi / Surat Peringatan I/II/III / tindakan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan apabila suatu saat saya melakukan tindakan-tindakan pelanggaran di bawah ini :

- Menolak untuk menaati perintah atau penugasan yang layak sesuai peraturan perusahaan.
- Menolak untuk pemindahan atau pemutasian pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai situasi dan kebutuhan perusahaan.
- Menolak perintah bekerja di hari libur sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan atau merusak/merugikan perusahaan.
- Melakukan penipuan, pencurian, penggelapan, tindakan asusila dan tindakan kejahatan atau pidana bagi perusahaan atau pihak lainnya.
- Tidak cakap dan tidak cekatan melakukan pekerjaan yang ditugas oleh perusahaan.
- Tidak masuk kerja berulang kali tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima.
- Melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dipandang setara dengan yang tersebut diatas.

Bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja akibat dari pelanggaran yang tersebut di atas atau akibat keadaan memaksa (Force Majeur, misalnya : bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya), saya tidak akan menuntut hak, uang ganti rugi atau lainnya dalam bentuk apapun dari perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Hormat Kami,

Dodi Kurniawan